

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 06/11/2022, Diperbaiki: 30/11/2022, Diterbitkan: 03/12/2022

PENGAWASANAN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UADARA WILAYAH VI-PADANG TERHADAP KEAMANAN PENERBANGAN

Darmini Roza¹, Ferdi², Tomoharjo³¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaEmail: darmini1955@gmail.com²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: ferdisahmah@gmail.com³⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaEmail: bendaharaotban@gmail.com**Corresponding Author: Tomoharjo**

ABSTRACT

Based on the provisions of Article 3 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, the operation of flights must be arranged in a unified national transportation system in an integrated manner and capable of realizing the provision of transportation services that are balanced with the level of need, safe, secure, effective and efficient. As an implementation of the provisions of Article 333 of Law Number 1 concerning Aviation, the Minister of Transportation Regulation Number PM 92 of 2015 concerning the National Aviation Security Supervision Program was born. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The exercise of the authority of the flight security inspector at the Airport Authority Office Region-VI Padang in supervising aviation security is in the form of a mandate obtained in stages from the Minister of Transportation which is delegated to the Head of the Office of the Airport Authority Region VI-Padang. Aviation security supervision carried out by security inspectors in 2021 is in the form of inspections and monitoring. The obstacles encountered in the exercise of the authority of the flight security inspector at the Airport Authority Office for Region VI-Padang in conducting flight security surveillance include internal constraints, namely: 1) The number of flight security inspectors at the Airport Authority Office for Region VI-Padang is still lacking; 2) The planning of the aviation security surveillance program still needs improvement evaluation; 3) Report data from the results of supervision have not all been well documented. As well as external constraints, namely the existence of restrictions with health protocols during the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and budget cuts related to surveillance activities greatly affect the quantity of supervision.

Keywords: Authority, Supervision, Aviation Security Inspector

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif dan efisien. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 333 Undang-undang Nomor 1 Tentang Penerbangan, lahirlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.” Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah-VI Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan adalah berupa mandat yang didapat secara berjenjang dari Menteri Perhubungan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI-Padang. Pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan Inspektur keamanan pada tahun 2021 berupa inspeksi dan monitoring. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan mencakup kendala internal, yaitu :1) Jumlah personil inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang masih kurang ; 2) Perencanaan program pengawasan keamanan penerbangan masih memerlukan evaluasi perbaikan; 3) Data laporan dari hasil pengawasan belum semua terdokumentasi secara baik. Serta kendala eksternal yaitu adanya pembatasan dengan protokol kesehatan pada masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* serta pemotongan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sangat berpengaruh terhadap kuantitas pengawasan.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Inspektur Keamanan Penerbangan

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta mempererat hubungan antar bangsa. Pentingnya peran transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri.

Mengingat pentingnya peranan transportasi tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif dan efisien,¹ serta mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antar bangsa dan memperkuat kedaulatan negara.²

Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke membuat Indonesia memiliki banyak bandar udara di setiap provinsi dan kepulauannya. Hal ini yang menjadi permasalahan keamanan dan keselamatan penerbangan mengingat luasnya wilayah Indonesia, banyaknya bandar udara serta bermacam-macamnya

¹ Muchtaruddin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Transportasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2012, hlm. 2.

² Endang Puji Lestari, *Politik Hukum Navigasi Penerbangan*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 31.

perusahaan penerbangan, sehingga diperlukan sebuah regulator yang berfungsi untuk melakukan pengaturan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Dalam rangka meningkatkan fungsi pembinaan penerbangan sipil yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan. Maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.³

Untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 231 Undang-undang Nomor 1 Tentang Penerbangan, lahirah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar udara.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 333 Undang-undang Nomor 1 Tentang Penerbangan, lahirah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional, sebagai dasar bagi inspektur keamanan penerbangan dalam pengawasan keamanan penerbangan untuk menentukan tingkat kepatuhan terhadap aspek-aspek dalam program Keamanan Penerbangan nasional.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang merupakan Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II sebagai Unit Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.⁴

Sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan di wilayah kerjanya, sehingga untuk melaksanakan fungsinya kantor Otoritas Wilayah VI-Padang melalui Inspektur Keamanan penerbangan harus melakukan pengawasan terhadap Fasilitas, Prosedur dan Personel Keamanan penerbangan yang berada di wilayah kerjanya.

Dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan, perlu dilakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi oleh inspektur penerbangan yang memiliki kriteria tertentu sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor: PM 59 tahun 2015 Tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan.⁵

Secara atribusi tanggung jawab pengawasan keamanan penerbangan nasional diatur dalam ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 1 tentang Penerbangan “Menteri bertanggung jawab terhadap pengawasan keamanan penerbangan nasional”

³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

⁴ Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 59 Tahun 2015 Tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan secara berjenjang tanggungjawab pengawasan keamanan penerbangan di delegasikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional yang berbunyi “Dalam melaksanakan tanggungjawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional tanggungjawab pengawasan keamanan secara berjenjang didelegasikan kepada Direktur Keamanan Penerbangan/Kepala Kantor Otoritas Bandara. “Dalam pelaksanaan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktur Jenderal mendelegasikan kepada Direktur dan/ atau Kepala Kantor”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh inspektur keamanan penerbangan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional serta surat perintah tugas untuk melakukan pengawasan keamanan penerbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan/ atau Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai dasar legalitas **kewenangan** bagi inspektur keamanan penerbangan untuk melakukan pengawasan keamanan penerbangan berupa audit, inspeksi survei maupun pengujian.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 1 tentang Penerbangan, ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan dapat penulis simpulkan bahwa kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang berupa mandat yang didapat secara berjenjang dari Menteri Perhubungan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI-Padang.

Permasalahan yang dibahas mengenai kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang, pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh inspektur keamanan penerbangan serta kendala-kendala yang dihadapi Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam melakukan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penulisan metode berisikan spesifikasi penelitian, tempat dan waktu, teknik pengumpulan, dan analisis data (Nurkholis, 192-201:2015). Sebaiknya menggunakan kalimat

pasif dan kalimat narasi, bukan kalimat perintah. [Time New Roman 12, justified, 1,15 spasi] Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang Dalam Melakukan Pengawasan Keamanan Penerbangan

Kewenangan (*authority, Gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan *legislative* maupun dari kekuasaan pemerintah. Kewenangan pemerintah atau kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/ atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Rumusan pengertian kewenangan ini menunjukkan kekuasaan sebagai konkretisasi dari kewenangan. Kekuasaan lebih bersifat abstrak, sedangkan kewenangan lebih bersifat konkrit. Kewenangan merupakan dasar yang mengaitkan kemampuan bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan itu berkaitan dengan asas legalitas sebagai dasar bertindak yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan disebutkan 3 (tiga) macam bentuk sumber kewenangan yaitu, atribusi, delegasi dan mandat. “Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/ atau pejabat pemerintahan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang”, “Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”, “Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate”, S.F. Marbun, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan adalah atribusi dan delegasi,⁶ dari dari pendapat tersebut penulis berkesimpulan sumber kewenangan pengawasan keamanan penerbangan secara atribusi berada pada Menteri Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 331 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, selanjutnya mandate menurut SF. Marbun tidak merupakan sumber kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis pada dasarnya pemberian mandat tidak memerlukan dasar hukum, atau tidak harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-

⁶ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2018, hlm.108

undangan, namun dalam kenyataannya sering juga ditemukan pembuat undang-undang merumuskannya. Pendapat lain dari Jimly Asshidiqie Sumber mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat.⁷

Dari kedua pendapat ahli yaitu SF Marbun serta Jimly Asshidiqie dan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Perbangan Nasional serta surat perintah tugas dari Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang sebagai dasar pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan penulis berkesimpulan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan berupa mandat karena tanggung jawab laporan hasil pengawasan keamanan penerbangan berada pada Kepala Otoritas Bandar Udara tidak berpindah kepada inspektur keamanan penerbangan selaku mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat yaitu kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebuah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi (*corrective action Plan*),

Pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI-Padang melalui pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan dengan melakukan pengendalian berupa sosialisasi peraturan-peraturan penerbangan kepada pihak-pihak terkait di bandar udara, melakukan kampanye budaya keamanan penerbangan serta koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di bandar udara. Sedangkan pengawasan represif dilakukan dengan pemantauan langsung ke objek pengawasan berupa audit yang dilakukan bersama dengan Direktorat Keamanan Penerbangan, serta inspeksi, survei dan pengujian baik pengujian terbuka maupun pengujian tertutup.

Tujuan dilakuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi dapat dilihat tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai kenyataan yang telah terjadi dan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya, bila terjadi penyimpangan maka akan mudah terkontrol dan cepat diperbaiki. Ini selaras dengan tujuan dari pengawasan dan pengendalian bidang keamanan penerbangan yang dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang adalah:

1. Memastikan bahwa ketentuan dalam program keamanan penerbangan nasional dan program keamanan pada objek pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan;

⁷ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.33

2. Memastikan tingkat pencapaian tingkat pemenuhan standar keamanan dan efektifitas pelaksanaan prosedur keamanan penerbangan;
3. Mengidentifikasi pemenuhan standar dan prosedur keamanan Penerbangan;
4. Mengidentifikasi daerah yang membutuhkan peningkatan keamanan penerbangan; dan,
5. Memastikan tindakan korektif hasil audit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan Petunjuk teknis yang digunakan inspektur keamanan penerbangan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Kp 129 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Dan Investigasi Keamanan Penerbangan.

Pengawasan Keamanan Penerbangan Yang Dilakukan Oleh Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang

Pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara VI-Padang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Perbangan Nasional dan program kerja yang disusun pada periode tahun 2021 meliputi inspeksi, pengujian/test, dan survei, sedangkan Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang meliputi objek pengawasan yang terdistribusi di 5 (lima) provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Inspeksi adalah merupakan pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu. Inspeksi dilakukan berdasarkan program kerja dan penilaian resiko yang telah disusun diawal tahun anggaran pada setiap tahunnya, setiap abyek pengawasan minimal dilakukan inspeksi sekali dalam setahun. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional klasifikasi tingkat kepatuhan untuk Audit dan Inspeksi adalah:

1. Patuh/ *Comply* (C)
2. Tidak Patuh/ *Non Comply* (NC); dan
3. Tidak diberlakukan ketentuan / *Not applicable* (NA).

Patuh/Comply (C) sudah memenuhi ketentuan peraturan di bidang keamanan penerbangan. Tidak patuh/ *Non Comply* (NC) belum memenuhi ketentuan peraturan di bidang keamanan penerbangan. Tidak diberlakukan ketentuan/*Not applicable* (NA), ketentuan atau prosedur tidak dapat diterapkan pada objek pengawasan. Kegiatan pengawasan berupa inspeksi periode tahun 2021 dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali di bandar udara dan Angkutan Udara.

Pengujian adalah uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum yang dilakukan kepada obyek pengawasan. Pengujian dilakukan minimal satu tahun sekali terhadap obyek keamanan. Selanjutnya klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan pengujian (*test*) sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional adalah :

1. berhasil (*pass*); dan
2. gagal (*fail*).

Tingkat kepatuhan dinyatakan berhasil (*pass*) apabila dalam pelaksanaan pengujian (*test*) objek pengawasan berhasil mendeteksi/menemukan objek *test* dan menjalankan prosedur keamanan penerbangan. Tingkat kepatuhan dinyatakan gagal (*fail*) apabila dalam pelaksanaan pengujian (*test*) objek pengawasan tidak berhasil mendeteksi/menemukan objek *test* dan tidak menjalankan prosedur keamanan penerbangan. Kegiatan pengawasan berupa pengujian pada periode tahun 2021 tidak dilakukan.

Survei adalah evaluasi kebutuhan keamanan termasuk identifikasi terhadap kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum, dan rekomendasi terhadap tindakan korektif. Survei dilakukan pertama jika ada pembagunan, pengembangan atau penambahan fasilitas objek pengawasan, kedua adanya rute baru dan /atau perubahan tipe pesawat, survei dilakukan atas permintaan obyek pengawasan. Sedangkan Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan survei sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2015 tentang program keamanan penerbangan nasional adalah:

1. rawan; dan
2. tidak rawan.

Rawan apabila hasil evaluasi kebutuhan keamanan teridentifikasi kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Tidak rawan apabila hasil evaluasi kebutuhan keamanan tidak terdapat kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Kegiatan pengawasan berupa survei pada tahun 2021 tidak dilakukan. Dari data kegiatan pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan inspektur keamanan penerbangan pada periode tahun 2021 berupa inspeksi 15 (lima belas) kali kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) kali kegiatan monitoring aplikasi peduli lindungi.

Mekanisme pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh inspektur keamanan penerbangan dimulai dengan penyusunan program kerja selama satu tahun, kemudian dilakukan analisis oleh kepala seksi keamanan, angkutan udara, dan kealaikudaraan untuk mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang. Setelah program kerja mendapat persetujuan dari kepala kantor dan telah dilakukan harmonisasi dengan program kerja Direktorat Keamanan Penerbangan, maka program kerja pengawasan keamanan penerbangan dijalankan oleh ispektur keamanan penerbangan.

Kegiatan pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang diawali dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan yaitu berupa penyusunan program kerja bidang keamanan penerbangan yang terdiri dari pengawasan dan pengendalian tahun 2021 direncanakan dan dibuat pada awal tahun 2021 dengan menyesuaikan pada sasaran strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI- Padang dengan mempertimbangkan resiko keamanan penerbangan objek pengawasan, ketersediaan inspektur, ketersediaan anggaran dan harmonisasi program kerja Direktorat Keamanan Penerbangan.

2. Persiapan dan penjadwalan dengan mempersiapkan Administrasi, Penyiapan dokumen pendukung dan Alat kelengkapan pengawasan,
3. Pelaksanaana pengawasan diawali dengan rapat pembukaan yang dihadiri oleh tim inspektur keamanan penerbangan dan pimpinan/pejabat obyek pengawasan yang dapat mengambil keputusan, dengan penjelasan agenda pengawasan, ruang lingkup pengawasan, metodologi pelaksanaan pengawasan selanjutnya pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, mendiskusikan dan memverifikasi hasil pengawasan dengan objek pengawasan dilanjutkan dengan penyusunan draf temuan serta rekomendasi
4. Rapat penutupan dengan memaparkan hasil pengawasan serta memberikan kesempatan tanggapan terhadap hasil pengawasan kepada objek pengawasan, dan menyampaikan prosedur tindak lanjut hasil pengawasan; kemudian diakhiri dengan membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan pengawasan.

Setiap inspektur keamanan penerbangan yang melakukan pengawasan harus membawa surat tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor atau/ pejabat yang mewakili sebagai legalitas untuk melakukan pengawasan, selanjutnya setelah selesai melakukan pengawasan tim inspektur harus membuat laporan kepada Kepala Kantor sesuai dengan target waktu yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kepala kantor mengirimkan laporan surat hasil pengawasan kepada objek pengawasan untuk ditindaklanjuti terhadap hasil temuan pengawasan serta laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Keamanan Penerbangan sebagai pertanggungjawaban laporan keamanan penerbangan terhadap kewenangan pengawasan keamanan penerbangan yang telah didelegasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Badar Udara.

Kendala-kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kewenangan Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah-VI Padang Dalam Melakukan Pengawasan Keamanan Penerbangan

Wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang mencakup Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung yang terdiri dari 14 bandar udara, 49 *station* angkutan udara, 14 Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi dan 2 lembaga *Avsec Training Center*, sedangkan jumlah inspektur keamanan penerbangan yang ada 5 (lima) personel serta keadaan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang melanda dunia menimbulkan beberapa kendala bagi inspektur keamanan penerbangan dalam mealakukan pengawasan keamanan penerbangan.

Pada periode tahun 2021 dalam program kerja inspektur keamanan penerbangan yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang terdapat 56 (lima puluh enam) kegiatan pengawasan keamanan penerbangan, kegiatan pengawasan tersebut terealisasi 42 (empat puluh dua) kali kegiatan pengawasan dengan rincian 15 (lima belas) kali inspeksi dan 27 (dua puluh tujuh) kali monitoring, dari kegiatan pengawasan

tersebut yang sesuai dengan program kerja pada tahun 2021 adalah 15 (lima belas) kegiatan pengawasan berupa inspeksi.

Adapun kendala-kendala kegiatan pengawasan keamanan penerbangan pada periode tahun 2021 tersebut dapat disimpulkan dari data hasil pengawasan dan wawancara dengan Kasi Keamanan, Angkutan udara dan Kealaikudaran serta inspektur keamanan penerbangan berupa kendala internal dan kendala eksternal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kendala Internal sebagai berikut: 1) Jumlah personel inspektur keamanan penerbangan belum memadai dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan, kondisi saat ini terdapat 5 (lima) Inspektur dengan ruang lingkup 14 (empat belas) Bandar Udara dan 79 (tujuh puluh sembilan) objek pengawasan di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang sehingga kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektur keamanan penerbangan; 2) Kurang terukurnya dalam penyusunan perencanaan pengawasan, karena belum mengantisipasi kegiatan pengendalian, pelayanan, kegiatan non inspeksi dan pengembangan kompetensi; 3) Data hasil pengawasan belum semua terarsip secara *hardcopy dan softcopy* sehingga kesulitan jika akan dilakukan pencarian data terkait hasil pengawasan.
2. Kendala eksternal sebagai berikut : 1) Dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan ruang sesuai dengan protokol kesehatan pada masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dalam rangka pengendalian penyebaran *covid 19*, inspektur keamanan penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan; 2) Pemotongan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan sangat berpengaruh dengan kegiatan pengawasan karena obyek pengawasan yang tersebar di lima propinsi sehingga memerlukan biaya operasional untuk pengawasan keamanan penerbangan.

PENUTUP

Kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah-VI Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan adalah berupa mandat yang didapat secara berjenjang dari Menteri Perhubungan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI-Padang. Pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan Inspektur keamanan pada tahun 2021 berupa inspeksi dan monitoring. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan mencakup kendala internal, yaitu :1) Jumlah personil inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang masih kurang ; 2) Perencanaan program pengawasan keamanan penerbangan masih memerlukan evaluasi perbaikan; 3) Data laporan dari hasil pengawasan belum semua terdokumentasi secara baik. Serta kendala eksternal yaitu adanya pembatasan dengan protokol kesehatan pada masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* serta pemotongan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sangat berpengaruh terhadap kuantitas pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Puji Lestari, *Politik Hukum Navigasi Penerbangan*, Setara Press, Malang, 2018
- Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muchtaruddin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Transportasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2012.
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)* FH UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 59 Tahun 2015 Tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Kp 129 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Dan Investigasi Keamanan Penerbangan.